



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurung bin Made, tempat dan tanggal lahir Tosora 31 Desember 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman Tosora, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo **Pemohon I**

Daya binti Tassaka, tempat dan tanggal lahir Tosora 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Tosora, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dalam hal ini dikuasakan oleh Suriani, S.H.i dan Rasdianto Rusadi Nur S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 43 / SK / PA.Skg / I / 2019, tanggal 15 Januari 2019, (surat kuasa terlampir). **Selanjutnya disebut Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Put No.85/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 85/Pdt.P/2019 /PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku suami istri yang sah menikah pada hari Senin 12 Februari 1979 yang dilaksanakan di Lare'e, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara Islam di hadapan Imam Mesjid yang bernama H. AMBO SULO dengan wali nikah yaitu Tassaka (orang tua Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi Nikah yang bernama LATELLONG dan LAMASING serta mahar berupa Sebuah cincing emas 22 karat seberat 1 gram Tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, Sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum / syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan Pernikahan tersebut;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi Perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniahi 4 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah

Hal. 2 dari 11 Put No.85/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti autentik dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Maka untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti keabsahan Pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ONH dan juga untuk keperluan pengurusan

Dokumen lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (NURUNG Bin MADE) dengan Pemohon II (DAYA Binti TASSAKA) yang telah dilaksanakan pada hari Senin 12 Februari 1979 yang dilaksanakan di Lare'e, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di lakukan Pengumuman di papan Pengumuman Pengadilan Agama Sengkang tanggal 14 Januari 2019 namun sampai pada perkara ini di sidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan kuasa Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 Put No.85/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga aras nama Nurung Nomor 731305020406285 tanggal 14 Nopember 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermatrai cukup serta distempel pos, dicocokkan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri tanda P;

Bahwa selain surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tanra binti Pabbelang , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tosora, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi tersebut mengaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 1979, di Lare'e, Keluarahan Pammana, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Mesjid yang bernama H. Ambo Sulo dan yang menjadi wali adalah ayah Pemohon II, bernama Tassaka dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Tellong dan Lamasing, dengan mahar berupa sebuah cincin emas 22 karat sebesar 1 gram tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga dan hidup rukun dan di karuniai 4 orang anak;

Hal. 4 dari 11 Put No.85/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan kelengkapan ibadah Haji dan urusan lainnya.

2. Tahang bin Manna, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tosoro, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut mengaku tetangga Pemohoin I dan Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tangga 12 Februari 1979, di Lare'e, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Mesjid yang bernama H. Ambo Sulo, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Latellong dan Lamasing, dengan mahar berupa cincin emas 22 karat berat 1 gram tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 5 dari 11 Put No.85/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan kelengkapan ibadah Haji dan urusan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama ;

Hal. 6 dari 11 Put No.85/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa fotokopi yang telah diberi martaerai cukup dan distempel pos;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1,P2 dan P3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeleen*, dengan demikian alat bukti (P1,P2 dan P3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P1) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di rumah kediaman bersama,dan dikaruniai satu orang anak, sehingga dengan demikian alat bukti (P1) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Tassaka, dan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah La Tellong dan Lamsing;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1979 di Lare'e, Kelurahan Pamman, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Mesjid bernama H. Ambo Sulo di depan Wali bernama Tassaka dengan mahar berupa emas 22

Hal. 7 dari 11 Put No.85/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karat berat sebesar 1 gram tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa P1 dan P2 bertempat kediaman di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
6. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;

Hal. 8 dari 11 Put No.85/Pdt.P/2019/PA.Skg.



- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Halide;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Nurung bin Made;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Daya binti Tassaka;
3. Adanya wali nikah yaitu ayah Pemohon II, bernama Tassaka;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu La Tellong dan La Masing;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan wali nikah yaitu yang bernama Tassaka dengan Pemohon I (Nurung bin Made), dengan mas kawin berupa cincin emas 22 karat dan berat 1 gram tunai;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Nurung bin Made** dengan Pemohon II, **Daya binti Tassaka** yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 1979 di Lare, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hasniati D M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing masing sebagai hakim anggota, dengan di dampingi oleh Eviyani S.H., sebagai panitera pengganti,

Hal. 10 dari 11 Put No.85/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D.M.H

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

Eviayani S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00-
2.	Proses	:	Rp	50.000,00-
3.	Panggilan	:	Rp	75.000,00-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00-
				<hr/>
Jumlah				: Rp. 166.000,00-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 Put No.85/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Put No.85/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)